



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 143 TAHUN 1957.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : surat bandingan tertanggal 7 Mei 1956 dari Jong A Foeng Pemilik Perusahaan Truck “ KILAT “ bertempat tinggal di Djalan Windu No. 9 Bandung, terhadap penolakan sebagian dari permohonannja tertanggal 11 Djuli 1953 untuk mengangkut barang dengan truck umum melalui trajek-trajek tertundjuk Bandung-Djakarta-Bandung-Tasikmalaja dengan 2 buah truck umum, dengan surat keputusan Menteri Perhubungan tertanggal 8 Maret 1955 No. L8/23/11;

Menimbang : a. bahwa keputusan penolakan sebagian sebagaimana dimaksud dengan surat keputusan Menteri Perhubungan No. L8/23/11 tertanggal 8 Maret 1955 telah diumumkan dalam Berita Negara No. 43 tanggal 29 Mei 1956;

b. bahwa penolakan tersebut diatas didasarkan atas hasil perhitungan jang dibuat menurut daftar-daftar muatan jang telah disampaikan kepada Inspeksi Lalu Lintas Djalan jang bersangkutan mengenai pelajanan trajek jang dimohon selama 6 (enam) bulan ;

c. bahwa pembanding tidak mengadjukan alasan-alasan jang dapat mentiadakan dasar keputusan tersebut ;

d. bahwa oleh karena itu tidak ada alasan untuk menjimpang dari keputusan Menteri Perhubungan sebagai tersebut diatas ;

Mengingat : pasal 41 ayat (7) jo pasal 37 ayat (4) “Undang-undang Lalu Lintas Djalan” ;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-69 tanggal 10 Agustus 1954 ;

MEMUTUSKAN :...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Menolak bandingan tersebut diatas.

SALINAN surat keputusan ini diberikan untuk diketahui kepada :

1. Dewan Menteri,
2. Menteri Perhubungan,
3. Kepala Djawatan Lalu Lintas Djalan di Djakarta (5x),
4. Kepala Kepolisian Propinsi Djawa-Barat di Bandung,
5. Panitia Pengangkutan Propinsi Djawa-Barat di Bandung,
6. Kepala Inspeksi Lalu Lintas Djalan Djawa-Barat di Bandung,
7. Sdr. Jong A Foeng di Djalan Windu No. 9 Bandung.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 20 Djuni 1957

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t.t.d

(SUKARNO)

MENTERI PERHUBUNGAN

t.t.d

(SUKARDAN)